



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Ratu Kaliriyamai, Demea Jepara ☒ 59401

☎ (0291) 591238, ☎ (0291) 591339

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 425.1 / 0028

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1
KALINYAMATAN
DI KECAMATAN KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. Bahwa sesuai pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah mengatur Kewenangan Daerah Mengenai Bidang Pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten antara lain Pendidikan;
- b. Bahwa guna memperluas layanan pendidikan tersebut Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu melaksanakan program pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. Bahwa Sehubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 3769, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan ...

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 055/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 329/C/Kep/I/1993 tentang Pembakuan Tipe Sekolah Menengah Kejuruan;
16. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 536/C/Kep/I/1992 tentang Pembakuan Luas Rung Sekolah Menengah Kejuruan;
17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117, Tahun 2003 tentang Standart Pelayanan Minimal Pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara dengan nama SMK Negeri 1 Kalinyamatan;
- KEDUA** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jepara;
- KETIGA** : Pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana Diktum PERTAMA, agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

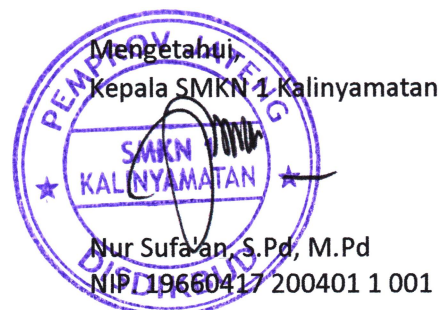
Di tetapkan di : Jepara

Jika tanggal : 1 Juli 2008


RS. H. BAMBANG SANTOSO, MM.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 131126193

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Jepara
2. Bappeda Kabupaten Jepara
3. BKD Kabupaten Jepara
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
5. Camat Nalumsari Kabupaten Jepara
6. SMA Negeri 1 Nalumsari Kabupaten Jepara


 Mengetahui
 Kepala SMKN 1 Kalinyamatan
Nur Sufyan, S.Pd, M.Pd
 NIP. 19660417 200401 1 001